

# Peran Asuransi Terhadap Resiko Pembiayaan

Dewi Puspita, Harto A. Satyo, Rakhmat

Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIM NU) Metro

E-mal: hrt.ilma@gmail.com, dahlaniaimnu@gmail.com

## **Abstract**

*This research review of the role of insurance against the risk of financing .Research is interesting to be discussed in depth using approach or in depth interviews with employees bmt. To overcome loss arising , people develop a mechanism that at present we know as insurance Hence the institutions of baitul maal wat tamwil need to readiness to at risk of , whether it is the risk of self soul and business risk who traveled. The purpose of this research to know what part insurance against the risk of loans for bmt Mekar Abadi Kota Gajah .The benefits of this research into account and evaluation in their policy for the practitioners of insurance in bmt in solving the about the role of insurance against the risk of financing .This is the kind of research field research ( file rsearch ) .The qualitative method was used in the study , a source of primary data in this research is the director , managers and marketing bmt bloom perennial central city an elephant lampung. The result of this research is this insurance Syari'ah on bmt Mekar Abadi was a mutually cooperate ( ta'awun ) and protect ( takafuli ) of the participants insured amelalui the formation of a collection of funds ( funds tabarru' ) managed in accordance with the principle of worship syari'ah to run the risk of certain. The Insurance in bmt Mekar Abadi for customers that is to guarantee repayment loans / financing as much as plafond initial credit / insured when participants had died sick or accident happened in the insurance (coverage fixed).The Writer advise for cooperatives Mekar Abadi Kota Gajah should improve services that customers feel safe and are satisfied in cooperation with cooperatives Mekar Abadi.*

**Keywords:** *insurance, the risk of financing*

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji tentang peran asuransi terhadap resiko pembiayaan. Penelitian ini menarik untuk dibahas secara mendalam dengan menggunakan pendekatan atau wawancara mendalam dengan para karyawan BMT. Dalam rangka mengatasi kerugian yang timbul, manusia mengembangkan mekanisme yang saat ini kita kenal sebagai asuransi. oleh karena itu para lembaga *Baitul Maal Wat Tamwil* perlu kesiapan untuk menghadapi resiko, baik itu resiko diri (jiwa) serta resiko usaha yang dijalani. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran asuransi terhadap resiko pembiayaan pada BMT Mekar Abadi Kota Gajah. Manfaat penelitian ini menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi dalam mengambil kebijakan bagi para praktisi asuransi di BMT dalam menyelesaikan persoalan tentang peran asuransi terhadap resiko pembiayaan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sumber data primer dalam penelitian ini adalah Direktur, Manajer dan marketing BMT Mekar Abadi Kota Gajah Lampung Tengah. Hasil dari penelitian ini adalah Asuransi syari'ah pada BMT Mekar Abadi merupakan usaha saling tolong menolong (*ta'awun*) dan melindungi (*takafuli*) diantara para peserta yang diasuransikan melalui pembentukan kumpulan dana (dana *tabarru'*) yang dikelola sesuai prinsip syari'ah untuk menghadapi resiko tertentu. Asuransi yang ada di BMT Mekar Abadi bagi nasabah yaitu untuk memberikan jaminan pelunasan pinjaman/pembiayaan sebesar *plafond* pinjaman awal apabila peserta/tertanggung meninggal dunia karena sakit atau akibat kecelakaan dalam masa asuransi (jaminan tetap). Penulis memberikan saran kepada koperasi Mekar Abadi Kota Gajah hendaknya lebih meningkatkan pelayanan agar nasabah merasa nyaman dan puas dalam berkerjasama dengan Koperasi Mekar Abadi.

***Kata Kunci*** : *Asuransi, Resiko Pembiayaan*

## Pendahuluan

Perkembangan *Baitul Maal Wat Tamwil* saat ini sedang ditingkatkan melalui program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara. Bagi setiap anggota masyarakat termasuk dunia usaha, resiko untuk mengalami ketidakberuntungan (*misfortune*) dalam menjalankan usaha akan selalu ada. Dalam rangka mengatasi kerugian yang timbul, manusia mengembangkan mekanisme yang saat ini kita kenal sebagai asuransi. Asuransi dapat diartikan suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti/substitusi kerugian-kerugian besar yang belum terjadi dengan sebuah perjanjian dengan nama seorang penanggung yang mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung dengan menerima suatu premi.

Asuransi atau pertanggungan adalah “perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”<sup>1</sup>

Peran asuransi diharapkan dapat mengurangi resiko dalam pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Mekar Abadi Kota Gajah. Karna dalam pembiayaan diperlukan dana yang besar guna mencukupi kebutuhan masyarakat dari semua kalangan baik yang jumlahnya sedikit maupun banyak. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah,

---

<sup>1</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 259.

Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro dan Kecil atau kebutuhan masyarakat untuk keperluan konsumtif.

Asuransi sangat membantu BMT Mekar Abadi dalam pembiayaan produk-produk BMT, karena keterbatasan dana yang dimiliki BMT, memaksa perlu adanya asuransi kerugian untuk mengurangi resiko dalam pembiayaan dilakukan BMT Mekar Abadi, maka dari itu asuransi menjadi hal yang wajib bagi Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS). Berdasarkan latar belakang masalah tersebut yang telah penulis uraikan diatas, penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Peran Asuransi Terhadap Resiko Pembiayaan Pada BMT Mekar Abadi Kota Gajah Tahun 2015 ?

### **Konsep Asuransi**

Asuransi adalah “Suatu persetujuan di mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan mendapat premi, untuk mengganti kerugian, atau tidak diperbolehnya keuntungan yang diharapkan, yang dapat diderita karena peristiwa yang tidak diketahui lebih dahulu.”<sup>2</sup>

Asuransi atau pertanggungan adalah “perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas

---

<sup>2</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2014), hlm. 243

meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”<sup>3</sup>

### Dasar dan Prinsip Asuransi

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا  
الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا  
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا<sup>ع</sup> وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ  
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا<sup>ط</sup> وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ<sup>ط</sup> وَلَا تَعَاوَنُوا  
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ<sup>ع</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ<sup>ط</sup> إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.(Qs. Al-Ma'idah : 2).

<sup>3</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 259.

### Prinsip Asuransi

Dalam dunia asuransi ada enam prinsip dasar yang harus dipenuhi yaitu : Kepentingan yang dapat diasuransikan (insurable Risk). Kepentingan yang dapat diasuransikan adalah hubungan kepentingan antara peserta/tertanggung dengan objek pertanggungan/pihak yang dipertanggungkan. Peserta/tertanggung dianggap mempunyai kepentingan yang insurable jika ia (mereka) akan mengalami kerugian bila objek atau pihak yang dipertanggungkan mengalami musibah.<sup>4</sup>

Kepentingan keuangan ini memungkinkan Anda mengasuransikan harta benda atau kepentingan anda. Apabila terjadi musibah atas obyek yang diasuransikan dan terbukti bahwa Anda tidak memiliki kepentingan keuangan atas obyek tersebut, maka Anda tidak berhak menerima ganti rugi. Iktikad baik (*Utmost Good Faith*).

“Iktikad baik dalam penetapan setiap suatu kontrak haruslah didasarkan kepada iktikad baik antara tertanggung dan penanggung mengenai seluruh informasi baik materiil maupun immateriil.”<sup>5</sup>

Para pihak yang melakukan kontrak asuransi, baik penanggung maupun tertanggung harus beriktikad baik yang diwujudkan dengan kejujuran dan mengemukakan keterbukaan. Di mana penanggung harus memberikan semua informasi mengenai pertanggungan dan tertanggung memberikan informasi mengenai termasuk informasi yang mempengaruhi opini penanggung apakah akan menerima ataupun menolak objek pertanggungan. Sedangkan informasi dari penanggung terutama isi dan kondisi polis yang mungkin memengaruhi apakah tertanggung jadi akan mengasuransikan objeknya atau tidak. Jika prinsip utmost good faith dilanggar

---

<sup>4</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2014), hlm. 262

<sup>5</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, hlm. 256

terutama oleh tertanggung, maka akan mengakibatkan pertanggung jawaban menjadi batal.

Sebab Aktif (*Proximate Cause*) Proximate cause adalah suatu sebab aktif, efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai tanpa intervensi suatu kekuatan lain, diawali dan bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan independen.<sup>6</sup>

Pengganti Kerugian (*Indemnity*) Indemnity atau ganti rugi artinya “menggendalkan posisi keuangan tertanggung setelah terjadi kerugian seperti pada posisi sebelum terjadinya kerugian tersebut. Dalam hal ini tidak berlaku bagi kontrak asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan karena prinsip ini didasarkan kepada kerugian yang bersifat keuangan.”<sup>7</sup>

Pengalihan Hak (*Subrogation*) Subrogation merupakan “hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian. Artinya dengan prinsip ini pengganti kerugian tidak mungkin lebih besar dari kerugian yang benar-benar dideritanya.”<sup>8</sup>

Dari keterangan tersebut bahwa pengalihan hak yaitu bilamana penanggung telah membayar santunan ganti rugi kepada tertanggung, padahal dalam peristiwa yang mengakibatkan kerugian tersebut tertanggung tidak bersalah, maka hak menuntut kepada pihak yang bertanggung jawab/ yang bersalah (pihak ketiga) beralih ke pihak penanggung.

### **Contribution**

*Contribution* yaitu “suatu prinsip dimana penanggung berhak mengajak penanggung-penanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada seseorang tertanggung,

---

<sup>6</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*,. hlm 263

<sup>7</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*,. hlm 264

<sup>8</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*,. hlm 264

meskipun jumlah tanggungan masing-masing penanggung belum tentu sama besarnya.<sup>9</sup>

Berdasarkan keterangan diatas bahwa pada dasarnya, asuransi dapat memberikan manfaat bagi pihak tertanggung, antara lain dapat memberikan rasa aman dan perlindungan, sebagai pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil, polis asuransi dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit, sebagai tabungan dan sumber pendapatan, sebagai alat penyebaran risiko, serta dapat membantu meningkatkan kegiatan usaha.

### **Resiko Pembiayaan**

Risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan memenuhi kewajiban. Risiko pembiayaan dapat bersumber dari berbagai aktifitas fungsional bank seperti pembiayaan (penyediaan dana), treasury dan investasi, dan dana pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam banking book maupun trading book.

Risiko pembiayaan sering dikaitkan dengan risiko gagal bayar. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikan kepada debitur macet. Kegagalan debitur melunasi kewajibannya dianggap sebagai kondisi gagal bayar, yaitu gagal dalam membayar cicilan pokok maupun porsi keuntungan.

### **Peran Asuransi Terhadap Resiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syari'ah**

Asuransi adalah salah satu produk jasa keuangan yang berkembang di Indonesia seiring dengan tumbuhnya perekonomian nasional. Saat ini asuransi telah mulai banyak dirasakan manfaatnya baik secara individual, kelompok masyarakat maupun dunia usaha. Fungsi primer dari asuransi pada dasarnya memberikan perlindungan kepada nasabah atau pihak tertanggung terhadap risiko yang dihadapinya.

---

<sup>9</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*., hlm 264

Pada dasarnya, asuransi dapat memberikan manfaat bagi pihak tertanggung, antara lain dapat memberikan rasa aman dan perlindungan, sebagai pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil, polis asuransi dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit, sebagai tabungan dan sumber pendapatan, sebagai alat penyebaran risiko, serta dapat membantu meningkatkan kegiatan usaha.

Asuransi adalah “Suatu persetujuan di mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan mendapat premi, untuk mengganti kerugian, atau tidak diperbolehnya keuntungan yang diharapkan, yang dapat diderita karena peristiwa yang tidak diketahui lebih dahulu.”<sup>10</sup>

Salah satu bentuk lain dari asuransi yaitu asuransi kerugian, asuransi ini merupakan usaha yang memberikan jasa-jasa dalam penanggungan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Asuransi dapat memberikan manfaat bagi pihak tertanggung, antara lain dapat memberikan rasa aman dan perlindungan, sebagai pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil, polis asuransi dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit, sebagai tabungan dan sumber pendapatan, sebagai alat penyebaran risiko, serta dapat membantu meningkatkan kegiatan usaha.

### **Metodologi Penelitian**

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu “metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat”<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2014), hlm.243

<sup>11</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 28

Dalam penelitian ini peneliti mencoba memberikan informasi yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai peran asuransi terhadap resiko pembiayaan pada BMT Mekar Abadi Tahun 2015.

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu “bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.”<sup>12</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran asuransi terhadap resiko pembiayaan BMT Mekar Abadi yang meliputi syarat-syarat, ketentuan asuransi, dan sebagainya.

“Data dapat diperoleh langsung dari lapangan termasuk laboratorium ini disebut sumber primer”.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini yang termasuk data primer adalah data yang diperoleh dengan melakukan wawancara dan observasi dengan pihak terkait yaitu pada BMT Mekar Abadi Kota Gajah yang terdiri dari ; Direktur BMT Mekar Abadi Kota Gajah, Manajer BMT Mekar Abadi Kota Gajah.

“Sumber dari bahan bacaan disebut sumber sekunder”.<sup>14</sup> Data ini diperoleh dari buku ilmiah dan dokumen-dokumen serta profil BMT Mekar Abadi dan sebagainya.

### **Analisa Peran Asuransi Terhadap Resiko Pembiayaan Pada BMT Mekar Abadi Kota Gajah Tahun 2015**

Asuransi pada BMT Mekar Abadi Kota Gajah merupakan usaha saling tolong menolong (*ta'awun*) dan melindungi (*takafuli*) diantara para peserta yang diasuransikan melalui pembentukan kumpulan dana (dana

---

<sup>12</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, hlm.26

<sup>13</sup> Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), hlm. 143

<sup>14</sup> Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, hlm.143

*tabarru'*) yang dikelola sesuai prinsip syari'ah untuk menghadapi resiko tertentu.

### **Syarat, Ketentuan dan Prosedur Asuransi Pada BMT Mekar Abadi Kota Gajah**

1. Syarat dan ketentuan menjadi peserta asuransi pada BMT Mekar Abadi Kota Gajah
  - a. Batas usia bertanggung saat masuk asuransi atau kredit (pembiayaan) ditambah dengan periode pertanggungan ( $x + n$ ) adalah 65 tahun.
  - b. Nilai pertanggungan sesuai dengan pinjaman yang disetujui dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Usia masuk ditambah jangka waktu sama dengan 65 tahun ( $x + n \leq 65$ ) dengan uang pertanggungan maksimum Rp. 50.000.000,-
    - 2) Diluar ketentuan diatas peserta wajib melakukan pemeriksaan kesehatan dan peserta bukan dalam keadaan sakit.
  - c. Batas usia peserta asuransi yaitu 20 – 64 tahun dan masa asuransi 1 – 5 tahun
  - d. Berlakunya kepesertaan yaitu :
    - 1) Perlindungan asuransi syari'ah bagi peserta yang dinyatakan telah memenuhi syarat akan mulai diberlakukan sejak tanggal sebagaimana dinyatakan pada ketentuan khusus polis ini dan/atau daftar kepesertaan asuransi syari'ah
    - 2) Hak dan kewajiban pengelola, pemegang polis dan peserta yang diasuransikan mengikuti ketentuan-ketentuan polis ini.
  - e. Pembayaran premi selambat-lambatnya 5 hari kerja sejak nota tagihan diterima
  - f. Berakhirnya kepesertaan asuransi syari'ah pada BMT Mekar Abadi Kota Gajah atas diri peserta yang diasuransikan di bawah polis ini berakhir dengan sendirinya (otomatis) dengan kondisi sebagai

berikut, yang manapun diantaranya terjadi terlebih dahulu.

- 1) Pada tanggal berakhirnya polis ini
- 2) Pada tanggal peserta yang diasuransikan mengundurkan diri pada polis ini
- 3) Pada tanggal peserta yang diasuransi mencapai batas usia maksimum yang ditetapkan pengelolaan
- 4) Pada tanggal kontribusi jatuh tempo tidak dibayarkan dan/atau peserta yang diasuransikan berhenti membayar kontribusi lanjutan:
- 5) Pada tanggal peserta yang diasuransikan meninggal dunia
- 6) Pada tanggal santunan asuransi syari'ah dibayarkan
- 7) Pada tanggal jangka waktu atau masa asuransi syari'ah di bawah polis ini telah berakhir.

Syarat dan ketentuan diatas memudahkan bagi calon nasabah/peserta untuk mengajukan asuransi dan pada asuransi ini ditekankan pada usia, maka dari itu untuk usia diatas 65 tahun, pihak BMT tidak menerima untuk pengajuan asuransi tersebut dengan pertimbangan usia tersebut sudah tidak produktif bagi peserta dan berakhirnya peserta asuransi dengan berbagai faktor diantaranya, berakhirnya polis, usia, meninggal dunia dan sebagainya.

## 2. Prosedur Pengajuan Asuransi pada BMT Mekar Abadi Kota Gajah

- a) Permintaan pembayaran santunan atas manfaat asuransi syari'ah wajib disampaikan kepada pengelola secara lengkap dan benar dengan menyampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut:
  - 1) Surat permohonan permintaan pembayaran santunan yang ditandatangani pemegang polis

- 2) Formulir pengajuan manfaat asuransi syari'ah yang telah diisi lengkap dan ditandatangani pemegang polis dan/atau penerima manfaat
  - 3) Fotocopy identitas (KTP/SIM/Paspor) peserta yang diasuransikan dan ahli waris yang masih berlaku
  - 4) Data posisi terakhir pinjaman debitur (copy rekening pinjaman)
- b) Pengajuan permintaan pembayaran santunan untuk resiko meninggal dunia dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
- 1) Meninggal dunia alami (natural death)
    - (a) Dokumen-dokumen sebagaimana ayat (1) pasal ini
    - (b) Surat keterangan kematian dari pemerintah daerah setempat
    - (c) Surat keterangan dari rumah sakit (apabila meninggal di rumah sakit)
    - (d) Fotocopy kartu keluarga
    - (e) Surat keterangan ahli waris yang dilegalisir oleh pemerintah setempat
    - (f) Surat keterangan dari kedutaan besar republik indonesia setempat (apabila meninggal di luar wilayah republik indonesia)
  - 2) Meninggal dunia akibat kecelakaan
    - (a) Dokumen-dokumen sebagaimana ayat (1) pasal ini
    - (b) Surat keterangan kematian dari pemerintah daerah setempat
    - (c) Fotocopy kartu keluarga
    - (d) Surat keterangan ahli waris yang dilegalisir oleh pemerintah setempat
    - (e) Surat keterangan kecelakaan dari kepolosian
    - (f) Putusan pengadilan yang menyatakan peserta meninggal dunia, apabila peserta hilang dalam suatu musibah

- (g) Surat keterangan dari kedutaan besar republik indonesia setempat (apabila meninggal di luar wilayah republik Indonesia)
- c) Jika diperlukan, pengelola berhak untuk mendapatkan surat keterangan atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengajuan permintaan pembayaran santunan atas manfaat asuransi syari'ah. Surat keterangan atau dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh pengelola akan disampaikan kemudian secara tertulis, termasuk namun tidak terbatas pada permintaan dokumen sebagai berikut:
- 1) Copy bukti pembayaran kontribusi dan copy daftar kepesertaan asuransi syari'ah, atau
  - 2) Berita acara santunan yang ditandatangani oleh pemegang polis, atau
  - 3) Surat keterangan penguburan (jika dimakamkan di tempat pemakaman umum), atau
  - 4) Surat kuasa pengurusan santunan asuransi syari'ah dari ahli waris (jika diwakilkan), atau
  - 5) Dokumen-dokumen lain yang dianggap penting dan diperlukan oleh pengelola
  - 6) Pengajuan permintaan pembayaran santunan asuransi syari'ah dan/atau santunan asuransi syari'ah tambahan (jika ada) wajib disampaikan secara tertulis dengan melampirkan dokumen-dokumen santunan asuransi syari'ah sebagaimana yang dinyatakan pada pasal ini ke alamat PT. Asuransi Jiwa Syari'ah al-Amin, Jl. Sultan Agung No. 12 Setiabudi, Jakarta 12980.

Pengelola berhak secara wajar untuk memeriksa seseorang peserta yang diasuransikan sesuai dengan kebutuhan pengelola dan berhak untuk meminta dan memeriksa bukti-bukti atau akte kelahiran atau umur, ataupun keterangan-keterangan lainnya yang diperlukan

mengenai peserta yang diasuransikan dan/atau penerima manfaat.

Apabila dalam hal apapun suatu permintaan pembayaran santunan yang diajukan palsu atau merupakan penipuan atau merupakan hasil kekayasa dengan tujuan penipuan, yang dibuat oleh pemegang polis atau siapapun yang bertindak atas nama peserta yang diasuransikan untuk mendapatkan pembayaran santunan atas polis ini, maka polis akan segera dibatalkan dan semua santunan asuransi syari'ah tidak berlaku dan kontribusi yang telah dibayar tidak dikembalikan.

Apabila dalam hal apapun suatu permintaan pembayaran santunan yang diajukan palsu atau merupakan penipuan atau merupakan hasil rekayasa dengan tujuan penipuan, yang dibuat oleh peserta yang diasuransikan atau siapapun yang bertindak atas nama peserta untuk mendapatkan pembayaran santunan atas polis ini, maka perlindungan atas diri peserta tersebut akan segera dibatalkan dan semua manfaat asuransi tidak berlaku dan kontribusi yang telah dibayar tidak dikembalikan. Hal ini tidak akan mempengaruhi polis yang akan tetap berlaku.

Apabila akad asuransi syari'ah pada polis ini berakhir atau menjadi batal, maka :

- 1) Pengelola tidak berkewajiban membayar santunan yang terjadi setelah tanggal pembatalan atau pengakhiran asuransi syari'ah
- 2) Apabila terjadi pembayaran santunan seperti yang dimaksud, maka peserta wajib mengembalikan pembayaran santunan tersebut kepada pengelola
- 3) Dalam hal terjadinya penipuan, semua santunan yang telah dibayar dapat diminta untuk dikembalikan kepada pengelola, dalam jangka waktu 30 hari kalender setelah adanya pemberitahuan dari syariah Pengelola.

Contoh ilustrasi asuransi syari'ah pada nasabah pada BMT Mekar Abadi Kota Gajah :

Debitur/Peserta	:	Tn. Fulan
Usia	:	40 Tahun
Masa Asuransi Syari'ah	:	60 Bulan (5 Tahun)
Uang perlindungan asuransi syariah	:	Rp. 100.000
Jenis Jaminan	:	Jaminan Menurun

### **Besarnya Kotribusi**

$$\begin{aligned}
 \text{Kontribusi} &= \text{Uang perlindungan asuransi syari'ah} \\
 &\quad \times \text{tarif kontribusi} \\
 &= \text{Rp. 100.000,-} \times (13,12/1000) \\
 &= \text{Rp. 1.312.000,-}
 \end{aligned}$$

### **Manfaat Asuransi Syari'ah**

Apabila peserta mengalami resiko meninggal dunia dalam masa perlindungan asuransi syari'ah, maka oleh pengelola akan dibayarkan santunan asuransi syari'ah kepada penerima manfaat atau penerima perlindungan asuransi syari'ah sesuai dengan ketentuan polis. Manfaat asuransi yang ada di BMT Mekar Abadi bagi nasabah yaitu untuk memberikan jaminan pelunasan pinjaman/pembiayaan sebesar plafond pinjaman awal apabila peserta/tertanggung meninggal dunia karena sakit atau akibat kecelakaan dalam masa asuransi (jaminan tetap).

### **Berakhirnya kepesertaan asuransi syari'ah**

Kepesertaan asuransi syari'ah akan berakhir dengan sendirinya sesuai dengan ketentuan polis ini. Berdasarkan keterangan diatas dapat dipahami bahwa prosedur pengajuan asuransi pada BMT Mekar Abadi harus melengkapi administrasi dan memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BMT Mekar Abadi, tapi apabila peserta melakukan kecurangan ataupun pemalsuan dokumen maka pihak BMT bisa membatalkan asuransi yang telah/akan diberikan kepada peserta.

### **Kesimpulan**

Peran Asuransi Terhadap Resiko Pembiayaan Pada BMT Mekar Abadi Kota Gajah Tahun 2015'' adalah sebagai Usaha saling tolong menolong (*ta'awun*) dan melindungi (*takafuli*) diantara para peserta yang diasuransikan melalui pembentukan kumpulan dana (dana *tabarru'*) yang dikelola sesuai prinsip syari'ah untuk menghadapi resiko tertentu. Asuransi syari'ah pada BMT Mekar Abadi merupakan usaha saling tolong menolong (*ta'awun*) dan melindungi (*takafuli*) diantara para peserta yang diasuransikan melalui pembentukan kumpulan dana (dana *tabarru'*) yang dikelola sesuai prinsip syari'ah untuk menghadapi resiko tertentu.

Asuransi yang ada di BMT Mekar Abadi bagi nasabah yaitu untuk memberikan jaminan pelunasan pinjaman/pembiayaan sebesar *plafond* pinjaman awal apabila peserta/tertanggung meninggal dunia karena sakit atau akibat kecelakaan dalam masa asuransi (jaminan tetap). Syarat, ketentuan dan prosedur asuransi pada BMT Mekar Abadi Kota Gajah memudahkan nasabah/peserta untuk mengajukan asuransi dan nasabah merasa lebih aman dalam pembiayaan karena resiko dalam pembiayaan akan mendapatkan asuransi dengan syarat dan ketentuan tersebut.

**Daftar Pustaka**

- Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Ahmad Hassan Ridwan, *BMT Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004.
- Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Mutiara Ilmu Surabaya, 2012.
- Amirul Hadi dan Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Pustaka Setia, Bandung, 1998.
- Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*, Kencana, Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Antonio, Muhamad Syafi'i, *Bank Syariah*, Jakarta : Gema Insani Press, 2008.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Majemen Bisnis Syari'ah*, Alfabeta, Bandung, 2009.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV Penerbit Al-Jumanatul 'Ali (J-ARTI), Jakarta, 2005..
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007.
- Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012.
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Ekonisia, Yogyakarta, 2007.

- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004.
- Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta : UII, Press, 2009.
- Muhamad Rahmawan, *Sistem Operasional Simpanan dan Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah*, Beranda Press, Yogyakarta.
- Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001.

